

PENGEMBANGAN AGROFORESTRY TEBU SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERHUTANI KPH JOMBANG MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN PERHUTANI

Sugarcane Agroforestry Development as Perhutani KPH Jombang Social Responsibility Through the Perhutani Forestry Partnership Program

**Sri Vijayanti¹, Shelly Azelia Arip², Nurul Firda Usa Zahara³, Adinda Tania Wijaya⁴,
Annisa Vira Widayanti^{*5}, Priyo Susilo⁶**

^{1, 2, 3, 4, 5*}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

⁶Kesatuan Pemangku Hutan Jombang, Jawa Timur, Perum Perhutani

^{*}Correspondence Author: Annisa Vira Widayanti

Email: annisa.vira.fp@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the partnership program and its impact on the socio-economic life of village communities around the working area of Perum Perhutani KPH Jombang. The research used a descriptive method with a narrative approach to describe events, behaviors, and phenomena in the field. The findings show that the sugarcane agroforestry partnership program has experienced progress and achieved success despite facing various challenges. Supporting factors include government policy, community interest in increasing income, and support from Perum Perhutani KPH Jombang. Several obstacles remain, such as limited public understanding, lack of outreach, restricted access to capital, and complex social dynamics. The program has contributed to economic improvement through increased income and to social change through shifts in behavior and the emergence of conflict. Increasing public understanding through interactive outreach activities and group discussions using accessible methods is necessary. Continuous outreach and effective communication through established forums are strategic steps to minimize conflict and ensure the program runs more effectively and sustainably.

Keywords: *Agroforestry, Partnership Program, Socio-Economic.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas program kemitraan dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jombang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan naratif untuk menggambarkan peristiwa, perilaku, dan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan *agroforestry* tebu mengalami perkembangan dan mencapai keberhasilan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Faktor pendorong keberhasilan program meliputi kebijakan pemerintah, minat masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, serta dukungan dari pihak Perum Perhutani KPH Jombang. Beberapa hambatan masih ditemukan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses permodalan, dan dinamika sosial. Program ini memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan serta dampak sosial seperti perubahan perilaku dan munculnya konflik. Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok yang disampaikan dengan metode yang mudah dipahami. Sosialisasi berkelanjutan serta komunikasi yang baik melalui forum tetap menjadi langkah strategis untuk meminimalkan konflik serta memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Agroforestry, Program Kemitraan, Sosial Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat yang dulunya bersifat tradisional, kini mengalami pergeseran menuju arah modern yang lebih terstruktur dan berbasis efisiensi. Pemerintah Indonesia merespons dinamika ini dengan menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, salah satunya melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Umum (Perum), pemerintah berharap BUMN dapat memperkuat perekonomian nasional sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, khususnya di daerah sekitar wilayah operasionalnya. Peran ini dijalankan secara nyata oleh Perum Perhutani yang merupakan salah satu perusahaan milik negara yang berfokus pada sektor kehutanan dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan hutan produksi di Indonesia sejak tahun 1972 (Prastyo & Hidayat, 2016).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pada Bab V Pasal 74 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ketentuan ini mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL sebagai bagian dari operasional perusahaannya. Implementasi dari ketentuan tersebut dapat berupa pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar serta menjaga keberlangsungan lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab ini adalah pelaksanaan Program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP), yang digagas oleh Perum Perhutani sebagai wujud keterlibatan aktif dalam pembangunan masyarakat desa hutan.

Program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) merupakan bentuk kerja sama antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan yang dituangkan dalam skema perhutanan sosial. Tujuannya ialah memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya memperoleh hak kelola, tetapi juga mendapatkan pendampingan teknis, akses pasar, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas usaha (Nurrohman et al., 2024). Dalam konteks ini, KKP menjadi solusi atas konflik tenurial serta strategi pemberdayaan ekonomi berbasis agroforestry, seperti yang dilaksanakan di Perhutani KPH Jombang melalui program kemitraan agroforestry tebu. Skema ini sekaligus memperkuat tujuan sosial dan ekonomi dari pengelolaan hutan lestari.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya difokuskan pada pelestarian ekosistem, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Zulevi & Adiwibowo, 2018). Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting sebagai bagian dari modal pembangunan nasional. Pemerintah melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 mendorong implementasi skema kemitraan kehutanan yang melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui sistem agroforestri, yaitu penggabungan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian secara terpadu. Tanaman tebu dipilih dalam skema ini karena memiliki siklus tanam yang pendek, mampu beradaptasi pada lahan kering, bernilai ekonomi tinggi, serta tidak mengganggu fungsi utama hutan jika ditanam di sela-sela tegakan pohon. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan sinergi antara upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Agroforestri juga menjadi solusi alternatif dalam menciptakan tata kelola lahan yang berkelanjutan dan produktif di kawasan hutan (Olivindari et al., 2025).

Program kemitraan sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama kemiskinan. Pelaksanaan program ini membutuhkan peran aktif pelaksana program agar sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai dengan optimal (Yulianti, 2018). Keberhasilan suatu program kemitraan tidak

hanya dilihat dari bentuk bantuannya, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sasaran. Dalam hal ini, KKP menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif yang memberikan dampak jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam *agroforestry* tebu misalnya, memberikan ruang penghidupan baru sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan (Umaiya et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat desa hutan menjadi langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Selain memberikan dampak sosial yang positif, program kemitraan juga memiliki dimensi ekonomi yang dapat mendorong penguatan usaha kecil. Pemberian akses kelola lahan, pendampingan teknis, dan kepastian pasar hasil pertanian tebu menjadi elemen penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Program kemitraan seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan, khususnya di kawasan pedesaan dan pinggiran hutan. Upaya ini sekaligus membuktikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat partisipatif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat (Haryati et al., 2024).

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) oleh Perum Perhutani KPH Jombang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok. Pertama, bagaimana proses pelaksanaan program kemitraan agroforestry tebu di wilayah KPH Jombang dalam skema KKP. Kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program tersebut terhadap pengembangan sektor usaha kecil dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Melalui kajian ini diharapkan dapat. Memberikan kontribusi dalam pengembangan program kemitraan yang adaptif dan berkelanjutan di sektor kehutanan (Rosidah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai kemitraan yang terjadi antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan LMDH menggunakan uraian, narasi, gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, perilaku, subjek, atau fenomena.

Menurut Denzin & Lincoln (2018) dalam Ardyan et al., (2023) penelitian dengan pendekatan kualitatif sangat cocok digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang rumit dipengaruhi oleh faktor budaya dan pengalaman subjektif individu atau kolektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memiliki kualitas penting dalam kapasitasnya untuk menghasilkan data yang komprehensif dan kontekstual agar meningkatkan pemahaman bidang sosial.

Lokasi penelitian ini berada di Perum Perhutani KPH Jombang dengan fokus penelitian berupa program pengembangan kemitraan yang terjalin antara KPH dengan LMDH dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar desa hutan. Penelitian ini juga berfokus pada upaya yang dijalankan pemerintah untuk mengembangkan sektor kecil melalui program kemitraan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan melalui proses wawancara dengan pihak LMDH dan Karyawan Perhutani KPH Jombang. Sedangkan sumber sekunder berasal dari studi literature yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Program Kemitraan

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma secara bertahap seiring dengan perkembangan zaman. Sistem pengelolaan hutan ini, awalnya berbasis pada negara (*state based*) dan ketika memasuki pemerintahan orde baru berubah menjadi pengelolaan yang berbasis pada masyarakat (*community based*) yang mana berjalan hingga saat ini. Paradigma pengelolaan hutan dengan pendekatan *community based* ini disebut sebagai *community forestry* (kehutanan masyarakat). Menurut Pawasti, (2021.) pengelolaan kehutanan yang berkaitan dengan

masyarakat merupakan sistem pengelolaan hutan yang berhasil menunjukkan perkembangan yang baik di Indonesia dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan keluarga, hutan desa maupun hutan kampung. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kelestarian hutan melalui rehabilitasi lahan kritis yang semakin diutamakan.

Tantangan dalam pengelolaan hutan dengan pendekatan *community forestry* tidak dapat dihindari, karena prosesnya yang berhubungan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan hutan tersebut, masyarakat sekitar hutan merasa hak-haknya terabaikan sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu perusahaan sektor pemerintahan yang menaruh perhatian penuh terhadap pengelolaan kehutanan adalah Perum Perhutani KPH Jombang. Perum Perhutani KPH Jombang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) berada di bawah kewenangan kementerian BUMN dan termasuk dalam unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Perum Perhutani KPH Jombang memiliki fungsi sosial yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat desa hutan. Fungsi sosial tersebut dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan program kemitraan dengan masyarakat desa hutan.

Program kemitraan dengan masyarakat yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani KPH Jombang salah satunya adalah pada *agroforestry* tebu yang dilaksanakan mulai dari tahun 2009. Program kemitraan saat itu disebut dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pelaksanaan program kemitraan tersebut berpedoman pada SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang pedoman pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Menurut (Rahmina, 2011), PHBM merupakan Program kemitraan yang mendorong terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan perlengkapan desentralisasi pengelolaan bagian dari *good governance*. PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mendukung, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Anggaran dan biaya pelaksanaan program kemitraan PHBM menjadi beban bersama secara proporsional antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan pihak yang berkepentingan.

Kebijakan program kemitraan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis dan beragam. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan nama dan kebijakan dalam pelaksanaan program, tetapi tetap disesuaikan dengan perubahan kebijakan dari kementerian BUMN. Oleh karena itu, program kemitraan *agroforestry* tebu mengalami perkembangan. Program kemitraan PHBM *agroforestry* tebu mulai mengalami perkembangan kebijakan pada tahun 2023, di mana program kemitraan tersebut memiliki nama kemitraan berupa KKP (Kemitraan Kehutanan Perhutani). Perubahan program kemitraan ini juga dilatar belakangi karena tujuan PHBM yang kurang terealisasi dengan baik, karena implementasinya yang dianggap kurang efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian manfaat yang tidak adil dan kurangnya suara masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan di lapangan. Perkembangan program kemitraan PHBM menjadi Kemitraan Kehutanan Perhutani ini merupakan salah satu upaya Perum Perhutani dalam mengatasi permasalahan di lapangan dalam pengelolaan *agroforestry* tebu agar proses kerjasama lebih menguntungkan satu sama lain baik pihak masyarakat maupun Perum Perhutani.

Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) merupakan kemitraan yang dirancang sebagai reformulasi tata kelola hutan yang lebih inklusif sejalan dengan kebijakan perhutanan sosial yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut (Azizah et al., 2024) dasar hukum pelaksanaan program perhutanan sosial adalah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program KKP merupakan salah satu program perhutanan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kehutanan dengan memberikan peran aktif masyarakat dalam mengelola hutan. Program kemitraan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan sosial ekonomi petani, tetapi juga menjadi implementasi nyata mandat negara untuk mengurangi kesenjangan akses dan kontrol terhadap sumberdaya

hutan. Pelaksanaan program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) mengikuti Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13/PER/DIR/08/2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani. Kemitraan ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi kemitraan berbadan hukum dan berjalan lebih profesional, baik secara teknis maupun administratif (Perhutani, 2024). Meskipun pedoman Kemitraan Kehutanan Produktif (KKP) ini sudah terbit, tetapi untuk program kemitraan KKP mengenai agroforestry tebu belum terlaksanakan karena adanya beberapa masalah yang masih dalam proses penyelesaian dan masih dalam tahap menunggu SK Direksi turun. Program kemitraan KKP ini dirancang untuk mengatasi kelemahan PHBM dan menerapkan prinsip-prinsip kehutanan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, kemitraan yang inklusif, kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, partisipasi, pembelajaran bersama, keberlanjutan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, keadilan, dan bertanggung gugat.

Proses Sosialisasi Program Kemitraan dan Persebaran Mitra Binaan

Perum Perhutani KPH Jombang melakukan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan program kemitraan sebagai upaya promosi untuk memperluas penyaluran program kemitraan. Kegiatan sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat desa hutan, bahwa pemerintah memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama melalui Kementerian BUMN yang terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar mandiri. Proses sosialisasi program kemitraan ini dilakukan secara tradisonal di mana pihak Perum Perhutani KPH Jombang bertemu secara langsung dengan pihak mitra tanpa adanya media perantara. Pelaksanaan sosialisasi ini tentunya dilaksanakan secara bertahap dari LMDH satu ke LMDH yang lainnya. Sosialisasi program kemitraan ini diikuti oleh pihak Perum Perhutani yang berkepentingan, ketua LMDH dan anggota LMDH.



Gambar 1. Proses Sosialisasi Program Kemitraan

Mitra binaan program kemitraan berasal dari beberapa LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang ada di KPH Jombang. Proses seleksi mitra binaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mitra yang tergabung dalam program kemitraan memiliki komitmen dan kesiapan yang sesuai dengan tujuan program. Persebaran mitra binaan *agroforestry* tebu melalui Kemitraan Kehutanan Perhutani ini tersebar di wilayah kerja perhutani yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tebu. Mitra binaan program kemitraan ini diantaranya terdiri dari beberapa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berasal dari BKPH Gedangan dan BKPH Jabung. LMDH yang berasal dari BKPH Gedangan adalah LMDH Kesambi Jaya, Wono Slamet, Jati Arum, Sumberboto Makmur, Sumber Rejeki, dan Sumber Urip. Sementara pada mitra binaan yang berasal dari BKPH Jabung adalah LMDH Mitra Wana Sejahtera.

Faktor Pendorong Program Kemitraan

Faktor Pendorong individu

Keberhasilan program kemitraan *agroforestry* tebu di wilayah Perhutani KPH Jombang didorong oleh partisipasi aktif petani yang lahir dari sejumlah faktor pendorong utama. Salah

satunya adalah dukungan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang legal bagi petani sekitar hutan untuk turut serta dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial. Hal ini didasarkan pada regulasi seperti Permen LHK No. P.83 Tahun 2016, yang secara eksplisit memberikan legalitas kepada masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan lahan hutan (Rukminda et al., 2020).

Selain legitimasi hukum, tingginya minat petani untuk meningkatkan pendapatan juga menjadi faktor penting, terutama karena komoditas tebu dianggap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan (Listriyani et al., 2022). Sistem *agroforestry* yang diterapkan turut memperkuat motivasi ini, karena memungkinkan tanaman pertanian seperti tebu tumbuh berdampingan dengan tanaman kehutanan tanpa merusak keseimbangan ekologis (Primadika, 2024). Kemitraan ini juga menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang sebelumnya sebagian terjerat dalam praktik *illegal logging* akibat keterbatasan akses ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong Organisasi

Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) mendapat dorongan penuh dari pihak *stakeholder* terkait yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kemitraan *agroforestry* tebu. Menurut (Aji & Soejono, 2021), *stakeholder* yang terlibat membantu keberhasilan Kemitraan Kehutanan Perhutani dibagi menjadi tiga golongan yakni *stakeholder* kunci, primer, dan sekunder. *Stakeholder* kunci dalam pelaksanaan program kemitraan *agroforestry* tebu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan sebagai pengambilan keputusan dan penanggung jawab atas berjalannya kegiatan, dimana KLHK merupakan *stakeholder* yang menggagas adanya kebijakan kemitraan kehutanan bersama masyarakat. Sedangkan *stakeholder* primer yang terlibat adalah Perhutani KPH Jombang yang berperan sebagai mitra program kemitraan *agroforestry* tebu.

Peran Perhutani KPH Jombang ini adalah membantu proses administrasi kemitraan dari LMDH hingga tahap disetujui dan memperoleh SK Perjanjian Kerja Sama. Hal ini sejalan dengan Komarrudin et al., (2024) yang menjelaskan bahwa perhutani sebagai mitra utama memiliki sejumlah peran strategis yang mendorong keberhasilan program *agroforestry* tebu ini. Salah satu pendorong utamanya adalah komitmen Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan membuka akses legal terhadap sumber daya hutan dan menciptakan peluang usaha yang sah. Pendekatan Perhutani ini terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ilegal, serta memperkuat sistem keamanan hutan melalui kolaborasi antara masyarakat dan Perhutani. Perhutani juga aktif memberikan pendampingan teknis dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan, serta memfasilitasi akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa hutan. Dukungan ini sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan jangkauan distribusi hasil panen. Tidak kalah penting, sistem pembagian peran dan manfaat yang dijalankan secara transparan menciptakan rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Faktor-faktor tersebut menjadi pondasi kuat bagi keberlangsungan jangka panjang dari kemitraan ini.

Stakeholder sekunder yang turut membantu menangani keberhasilan kemitraan *agroforestry* tebu Perhutani KPH Jombang dengan LMDH adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran bagi hasil kemitraan yang dijalankan antara Perhutani KPH Jombang dengan LMDH. Pemanfaatan rekening Bank BRI oleh kedua belah pihak mendukung terjalannya sistem pembayaran yang transparan dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan dan pengawasan alur dana kemitraan *agroforestry* tebu. Keberadaan layanan fasilitas dari Bank BRI juga membantu mengurangi konflik dan kesalahpahaman terkait distribusi hasil pengelolaan *agroforestry* tebu.

Faktor Penghambat Program Kemitraan

Faktor Penghambat Individu

Program kemitraan *agroforestry* tebu membawa potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekitar hutan, namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan. Faktor

penghambat utama dalam program kemitraan kehutanan perhutani adalah masih rendahnya pemahaman petani atau masyarakat terhadap sistem dan mekanisme program. Banyak petani mitra belum sepenuhnya memahami kewajiban administratif seperti pelaporan hasil panen, pembagian manfaat yang sesuai kesepakatan, dan terutama kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kurangnya pemahaman ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak Perhutani, bahkan berujung pada ketegangan sosial yang dapat mengganggu keberlanjutan program (Rukminda et al., 2020).

Akses terhadap permodalan yang terbatas juga menjadi salah satu penghambat signifikan, terutama bagi petani yang baru terlibat dalam program. Petani kesulitan menyediakan biaya operasional sejak awal, mulai dari olah tanah, pembelian bibit, hingga perawatan tanaman. Dari sisi kelembagaan, kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang belum merata juga menjadi tantangan besar. Tidak semua LMDH memiliki struktur organisasi yang kuat dan sistem pengelolaan yang akuntabel. Beberapa LMDH masih belum mampu menjalankan fungsi administrasi, pelaporan keuangan, maupun komunikasi dengan mitra secara profesional. Hal ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan dan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan (Listriyani et al., 2022).

Kurangnya intensitas sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak Perhutani maupun instansi pendukung lainnya juga menjadi hambatan nyata. Setelah tahap awal sosialisasi dilakukan, beberapa petani mengaku tidak lagi menerima pembinaan lanjutan atau pelatihan-pelatihan teknis secara rutin. Padahal, dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang beragam, keberlanjutan program sangat membutuhkan pendampingan yang konsisten dan mudah dipahami oleh semua kalangan (Komarrudin et al., 2024).

Faktor Penghambat Organisasi

Faktor yang menghambat Perum Perhutani KPH Jombang dalam menjalankan program kemitraan adalah faktor sosial di masyarakat. Adanya provokator atau pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi keliru seputar hak pengelolaan lahan seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa oknum memprovokasi masyarakat untuk meyakini bahwa lahan hutan yang dikelola bersama dapat dimiliki sepenuhnya, padahal pengelolaan tetap harus sesuai prinsip kehutanan sosial yang sah. Konflik internal semacam ini kerap menciptakan ketegangan di tingkat tapak dan menghambat proses kerja sama (Primadika, 2024). Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu hubungan antara pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program kemitraan.

Perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat mengenai pembagian hasil atau akses terhadap lahan garapan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Perbedaan persepsi dapat menyulitkan tercapainya kesepakatan bersama, sehingga menghambat pelaksanaan program kemitraan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Tanpa adanya kesepakatan dan kerja sama yang harmonis, pencapaian tujuan tersebut menjadi sangat sulit diwujudkan. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kelembagaan, fasilitasi permodalan, serta edukasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan program dan dapat menjalankannya secara berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Mengembangkan Sektor Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui program kemitraan yang mempertemukan pelaku usaha kecil dengan perusahaan yang memiliki kapasitas lebih besar. Kemitraan ini memungkinkan pelaku usaha kecil memperoleh akses permodalan, teknologi, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.

Menurut Irawan, (2018) sektor usaha kecil dapat menempati posisi yang lebih strategis dalam perekonomian jika menjalin kerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki aset lebih besar, kapasitas produksi yang tinggi, serta efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Selain itu, keberhasilan usaha kecil dalam memperluas peran dan meningkatkan daya saingnya juga sangat ditentukan oleh kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dengan pihak lain (Risky Pradana,

2020). Model kemitraan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan usaha kecil sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan pasar.

Pelaksanaan program kemitraan tidak hanya menjadi strategi bisnis, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis inklusivitas. Menurut Anggiani & Hikmawan, (2022) kemitraan menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung keberhasilan program pemerintah yang tidak dapat dijalankan secara mandiri. Program Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) hadir sebagai bentuk kerja sama antara Perum Perhutani dengan petani lokal dalam skema *agroforestry* tebu. Program ini memberikan akses kepada pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan lahan hutan secara legal, memperoleh pendampingan teknis, serta mendapatkan kepastian pemasaran hasil panennya. Melalui program ini, petani tidak hanya mendapatkan hak kelola lahan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan usaha mereka di kawasan hutan.

Pelaksanaan program kemitraan tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masalah utama yang sering dihadapi adalah keterlambatan akses modal, rendahnya pemahaman mengenai tata kelola usaha yang efektif, rendahnya akses pada informasi pasar, serta keterbatasan teknologi dalam budidaya tebu di kawasan hutan. Beberapa petani mitra juga mengalami kesulitan dalam memenuhi standar produksi yang ditetapkan oleh perusahaan mitra, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan kerja sama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang optimal dari pihak terkait dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara mitra dan perusahaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dalam program kemitraan.

Pemerintah dapat mengatasi kendala tersebut dengan melakukan upaya seperti meningkatkan akses pemodal bagi mitra binaan melalui pinjaman modal usaha dan skema pembiayaan berbasis koperasi. Selain itu, pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala diberikan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam mengelola usaha mereka dengan lebih profesional. Infrastruktur pertanian juga terus diperbaiki agar hasil produksi di lahan hutan dapat berjalan secara optimal. Program Kemitraan Kehutanan Perhutani tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mensejahterahkan pelaku usaha kecil agar dapat berkembang secara mandiri dalam jangka panjang. Keberlanjutan program itu sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem kemitraan yang adil dan saling menguntungkan (Fajri & Fatticia, 2025).

Dampak Sosial dan Ekonomi Program Kemitraan

Hubungan antara pengelola hutan dan masyarakat sekitar desa hutan sering mengalami ketegangan akibat perbedaan pandangan tentang akses kehutanan. Program Kemitraan Kehutanan Perhutani yang dilaksanakan oleh Perhutani merupakan kebijakan perhutanan sosial yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan memberikan akses kehutanan yang jelas kepada kedua belah pihak baik masyarakat desa hutan maupun Perhutani, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Kolaborasi antara masyarakat dan Perhutani ini, menganggap masyarakat tidak lagi sebagai ancaman bagi hutan tetapi diposisikan sebagai mitra yang berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan kawasan hutan. Pelaksanaan program kemitraan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat desa hutan.

Dampak Sosial Program Kemitraan

Kebijakan tata kelola pemerintahan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam rangka mencapai tujuannya yang berkelanjutan. Menurut Pambudi, (2023) kebijakan pengelolaan hutan kini dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan sambil mendukung upaya pelestarian lingkungan. Hubungan antara pengelola hutan dan masyarakat sekitar desa hutan sering mengalami ketegangan akibat perbedaan pandangan tentang akses kehutanan.

Program Kemitraan Kehutanan Perhutani yang dilaksanakan oleh Perhutani merupakan kebijakan perhutanan sosial yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan memberikan akses kehutanan yang jelas kepada kedua belah pihak baik masyarakat desa hutan

maupun Perhutani, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Damanik, 2019). Melalui kolaborasi ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai potensi ancaman terhadap kelestarian hutan, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan kawasan hutan secara bersama-sama.

Program kemitraan kehutanan ini tidak hanya menjadi solusi bagi konflik akses hutan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal. Kemitraan *agroforestry* tebu antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan masyarakat memberikan dampak terhadap kondisi sosial masyarakat setempat, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat utama yang paling diuntungkan.

Menurut Fakhruddin et al., (2022) dampak sosial dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat. Keberadaan program kemitraan *agroforestry* tebu awalnya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sekitar, karena masyarakat dapat berperan aktif dalam berorganisasi dan mengambil keputusan secara kolektif. Adanya program kemitraan juga menjadikan masyarakat tidak lagi melakukan pencurian di kawasan hutan. Namun, seiring dengan berjalannya pelaksanaan program mulai muncul konflik sosial antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani karena masyarakat menginginkan keuntungan yang lebih banyak dari kesepakatan awal.

Konflik sosial ini semakin krusial dengan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Jombang sendiri, mengenai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dibayarkan dari hasil *agroforestry* tebu sebelum dibagi, tetapi masyarakat belum memahami hal tersebut dan menganggap pembayaran PNBP menjadi tanggungjawab Perum Perhutani. Dampak sosial lain juga dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang dipicu oleh beberapa oknum provokator. Hal tersebut menjadikan masyarakat merasa memiliki kekuasaan penuh atas lahan hutan yang mereka garap.

Dampak Ekonomi Program Kemitraan

Program Kemitraan *agroforestry* tebu antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan masyarakat sekitar menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Kastanya et al., (2019) dampak ekonomi dapat dilihat dari tiga hal yaitu meningkatnya pendapatan, lapangan kerja, serta kemitraan bisnis.

Adanya kemitraan *agroforestry* tebu menjadikan masyarakat memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan untuk ditanami tebu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari Perum Perhutani KPH Jombang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan juga menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam program kemitraan.

Menurut Pramono et al., (2019) hakikat dari program kemitraan sendiri adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Keuntungan yang diperoleh masyarakat sekitar hutan melalui program kemitraan *agroforestry* tebu adalah masyarakat ikut menikmati keberadaan hutan dengan cara menggarap sebagian lahan hutan dengan luas lahan yang telah ditentukan untuk ditanami tanaman tebu. Melalui program kemitraan perhutani, masyarakat sekitar hutan memperoleh tambahan penghasilan karena melalui program tersebut masyarakat menjadi memiliki tambahan lahan garapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program kemitraan Perum Perhutani KPH Jombang menunjukkan perkembangan dan mencapai keberhasilan setelah mengalami kegagalan. Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan pemerintah, minat masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, serta dukungan dari Perhutani sebagai mitra. Beberapa hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem program, minimnya sosialisasi, keterbatasan akses permodalan, dan dinamika sosial. Program ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang terlihat dari peningkatan pendapatan melalui pengelolaan sebagian lahan hutan. Dampak sosial juga terlihat

dari perubahan perilaku masyarakat, potensi munculnya konflik, serta perbedaan pemahaman setelah terjalinnya kemitraan dengan Perhutani.

Saran

Program kemitraan Perum Perhutani KPH Jombang memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek. Peningkatan pemahaman masyarakat dan intensitas sosialisasi perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara langsung dengan menggunakan metode yang lebih interaktif agar mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi dan mediasi juga dapat diperkuat melalui pembentukan forum tetap antara Perhutani dan mitra masyarakat, seperti pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program, menyampaikan aspirasi, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mengatasi hambatan yang ada serta meningkatkan manfaat program bagi masyarakat dan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, N. D. S., & Soejono, D. (2021). Peran Stakeholder terhadap Program Agroforestri dan Pendapatan Rumah Tangga Petani LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. *Jurnal Kirana*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.19184/jkr>
- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112–127.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azizah, S. N., Priyanta, M., & Astriani Nadia. (2024). *Konsep Kemitraan Kehutanan dalam Pengaturan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. 18(1978), 1443–1456.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). ANALISIS STRATEGI KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 422–431.
- Fakhrudin, F., Putra, D. E., & Iskandar, R. (2022). Kesejahteraan petani sebagai dampak dari program perhutanan sosial di banyuwangi. *Jurnal Agrinika: Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis*, 6(2), 208–216.
- Haryati, N., Rosyaadah, N. A. I., Pratama, R. Y., Herdianti, D. F., Aulia, B. M., & Nurirrozak, M. Z. (2024). DYNAMICS OF SUGARCANE AGRIBUSINESS IN EAST JAVA: HOW CAN PARTNERSHIPS ASSIST SMALL FARMERS IN ACCESSING THE MARKET? *Agricultural Socio-Economics Journal*, 24(2), 97–107.
- Irawan, D. (2018). *Pengembangan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil (KUMK) dengan usaha menengah/besar untuk komoditi unggulan lokal*.
- Kastanya, I. A., Tjoa, M., S Hut, M. P., Ir Gun Mardiatmoko, M. P., Latumahina, F., MP, S. H., Iskar Bone S Hut, Ms., Aponno, H. E. S., & Hut, S. (2019). *Kajian dampak perhutanan sosial wilayah Maluku-Papua*. Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI.
- Komarrudin, S. D., Mulyaningtiyas, R. D., & Askafi, E. (2024). Pola Kemitraan Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Djombang Baru. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 24(2), 262–269.
- Listriyani, T., Lidiawati, I., & Rusli, A. R. (2022). PENDAPATAN MASYARAKAT DARI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DENGAN SISTEM AGROFORESTRI (Studi Kasus: Desa Sumberejo BKPH Nglawungan KPH Blora Devisi Regional I Jawa Tengah Perum Perhutani). *Jurnal Nusa Sylva*, 22(1), 34–45.

- Sri Vijayanti, dkk – Pengembangan Agroforestry Tebu Sebagai Tanggung Jawab Sosial 213
- Nurrohman, H., Prayitno, G., & Dwi Wicaksono, A. (2024). Journal of Regional and Rural Studies (RRS) The Influence of Participation in PHBM PLUS (Kemitraan Perhutani) on Economic Welfare of Farmers in Wadang Village. *Journal of Regional and Rural Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.21776/rrs.v2i2.40>
- Oliviandari, W., Yanita, M., & Effran, E. (n.d.). *Analysis of Sugarcane Agroindustry Income: Case Study on Sugarcane Brown Sugar Agroindustry in Sungai Asam Village, Kayu Aro District, Kerinci Regency*.
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 74–94.
- Pawasti, D. I. (n.d.). *Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan Wisata Alam Gunung Dago Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Cendana Desa Dago)*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Perhutani. (2024). *Perhutani Teken Kerjasama Kemitraan Kehutanan Perhutani dengan 3 KTH di Bogor*.
- Pramono, T., Bramantyo, R. Y., Setiono, G. C., & Suwadji, S. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Perhutani Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83/MenLHK/Setjen/Kum. 1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan). *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Prastyo, E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). *HABITAT*, 27(3), 139–149. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.16>
- Primadika, Y. (n.d.). Dampak Ekonomi Program Perhutanan Sosial Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Adat Ketemenggungan Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 3(4), 510–523.
- Rahmina. (2011). *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Kementerian Kehutanan.
- Risky Pradana, R. (2020). Kemitraan Pemerintah Desa Mendak dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 4(1).
- Rosidah, A., Irham, I., Masyhuri, M., & Perwitasari, H. (2023). Sugarcane Production Efficiency: A Case Study on PTPN X Partner Farmers. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.17358/jma.20.1.56>
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020). Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1), 17–25.
- Umaiya, A. A., Irham, I., & Perwitasari, H. (2024). Measuring The Satisfaction And Loyalty Level Of Millennial Farmers: A Case Study On Sugarcane Farming In The Partnership Between Farmer and PTPN XI East Java. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 242–259.
- Yulianti, D. (2018). Implementasi program kemitraan dalam corporate social responsibility (CSR) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(1), 11–21.
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan Nagari Simancuang terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 13–28.